



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Pegayaman, 31-12-1972 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Pegayaman 31-12-1974 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya secara lisan yang dicatat di hadapan hakim Pengadilan Agama Singaraja tertanggal 17 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Sgr. tertanggal 17 Maret 2020, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 17-08-2001 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tanggal 12-10-2015 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, Pegayaan Tanggal Lahir 18-09-1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, serta telah berencana melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : B-028/Kua.17.01.2./PW.01/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun ;
5. Bahwa bagaimanapun Pemohon I dan Pemohon II tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir keduanya terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang syariat agama;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin Perempuan dan calon pengantin laki-laki serta ayah dari calon pengantin laki-laki);

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anaknya dengan calon suami anaknya hingga anak kandung Pemohon I dan Pemohon II mencapai batas minimal usia pernikahan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 17-08-2001 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan dengan tujuan mohon penetapan dispensasi nikah untuknya;
- Bahwa dirinya saat ini telah berumur 18 tahun, 8 bulan;
- Bahwa dirinya bersekolah sampai kelas SMP kelas 2 dan tidak melanjutkan lagi;
- Bahwa dirinya baru baru ini menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan jarang bertemu dengannya hanya komunikasi lewat telepon saja;
- Bahwa dirinya tidak dalam keadaan mendesak untuk menikah dan masih siap bersabar untuk menunggu waktu empat bulan lagi dan mengingat kondisi saat ini diwilayah singarja terkena dampak wabah covid 19;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke KUA Kecamatan Sukasada untuk mencatatkan pernikahan dirinya dengan calon suaminya, akan tetapi oleh KUA Kecamatan Sukasada ditolak dengan alasan umurnya kurang dari 19 tahun ;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, Pegayaan Tanggal Lahir 18-09-1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya sebagai calon suami dari anak Pemohon, saat ini berumur 25 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan agama untuk mengajukan dispensasi kawin untuk calon istri bagi dirinya yaitu Anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa rencana menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh KUA Kecamatan Sukasada;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan dirinya berstatus jejaka ;
- Bahwa dirinya beragama Islam ;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya bekerja sebagai Tani;
- Bahwa dirinya dan Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai (berpacaran) namun dirinya tidak mendesak untuk segera menikah;
- Bahwa dirinya masih sanggup bersabar menunggu 4 bulan lagi sampai Anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur 19 tahun ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan ini telah menunjukkan perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan ke KUA Kecamatan Sukasada, namun ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencana menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anaknya tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai batas minimum usia pernikahan, memberikan nasehat tentang

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi, sosial, psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun tidak berhasil

Menimbang bahwa hakim telah mendengar langsung keterangan dari anak Pemohon I dan pemohon II serta calon suami anak pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa mereka masih sanggup untuk bersabar dan menunggu 4 bulan lagi sampai batas waktu minimal pernikahan terpenuhi yakni 19 tahun dan hubungan mereka belum terlalu intim karena masih sebatas pacaran lewat telepon saja;

Menimbang, bahwa sejak bergulirnya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka telah berlaku pula aturan baru mengenai batas usia untuk melakukan perkawinan, dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan merubah norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita yang dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan **tidak menghendaki** pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa demikianlah prinsip, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan membatasi syarat umur minimal bagi pria dan wanita untuk menikah, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara Indonesia dapat terwujud. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, sebangun dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 aquo juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah *mencegah perkawinan di usia anak-anak*;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan aquo dapatlah dipahami bahwa usia menikah mengandung unsur yang berkaitan

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan suatu perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, dengan demikian sangatlah beralasan jika negara telah mengatur dengan membatasi pernikahan dini dengan menetapkan batas usia minimal untuk menikah karena lebih banyak konsekuensi negatif/ mudharat yang muncul daripada manfaat yang ingin dicapai dari tujuan perkawinan, *sepanjang* perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang mendesak atau darurat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Negara menghendaki perkawinan tidak dilakukan di bawah batas usia perkawinan karena tujuan dari perkawinan tidak akan terwujud, namun Negara tetap menyediakan “*emergency door*” bagi penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan bagi pria maupun wanita yaitu 19 (Sembilan belas) tahun melalui lembaga dispensasi kawin kepada pengadilan. Sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat 2 jo. Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

Ayat 2

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Ayat 3 :

“Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

Menimbang, bahwa sungguhpun Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **“hadir”** sebagai “*emergency door*” bermuatan norma yang bersifat “*open legal policy*”, norma tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon tidak dalam keadaan mendesak karena anak pemohon I dan pemohon II serta calon suaminya tidak dalam keadaan mendesak dan masih sanggup bersabar untuk menunggu sampai batas minimal pernikahannya yang tinggal 4 bulan lagi lamanya terlebih lagi pada saat ini di wilayah Indonesia sedang dilanda bencana wabah covid 19 yang membatasi orang untuk berkumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon tidak cukup alasan sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa tanggal 1 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 syakban 1441 *Hijriyah*, oleh, Iqbal Kadafi, S.H., MH., selaku Hakim

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Iqbal Kadafi, S.H., MH

Panitera Pengganti,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 366.000,00
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Sgr